



HIMPUNAN ALUMNI FAKULTAS KEHUTANAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Sekretariat : Kampus Fakultas Kehutanan IPB
Jl. Lingkar Akademik Kampus Fakultas Kehutanan IPB Darmaga Bogor 16680
website : www.fahutanipb.com; Facebook : alumni fahutan IPB;
Email: sekretariat.hae@gmail.com

Kepada, Yth:

1. Ketua Dewan Pengawas DPP HA-E IPB;
2. Ketua Dewan Penasehat DPP HA-E IPB;
3. Dewan Pengurus Pusat HA-E IPB;
4. Ketua Komda HA-E IPB;
5. Ketua Alumni Fakultas Kehutanan IPB;
6. Ketua Yayasan Alumni Fahutan IPB;
7. Pemimpin Redaksi Majalah *Forest Digest*;
8. Koordinator Operasional Kopi Oey;
9. Seluruh anggota HA-E IPB.

SURAT EDARAN **Nomor: SE.01/DPP-HAE-IPB/2020**

TENTANG

PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI SELURUH LINGKUNGAN HIMPUNAN ALUMNI FAKULTAS KEHUTANAN IPB (HA-E IPB) DI SELURUH INDONESIA

I. Dasar Hukum

1. Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
2. Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.02.01/MENKES/199/2020 tentang Komunikasi Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
3. Surat Edaran Sekretaris Kementeria Sekretariat Negara Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perluasan Pelaksanaan *Remote Working* dalam rangka Antisipasi Penyebaran Covid-19.

II. Langkah-langkah Pencegahan dan Kewaspadaan Terhadap Covid-19

1. Kegiatan rapat-rapat HA-E baik di pusat maupun daerah, sementara dapat dilaksanakan secara *online*, menurut subyek yang akan dibahas dan hasil rapat disampaikan secara *online* kepada pihak-pihak terkait.
2. Kegiatan pelatihan (*training*) yang telah dijadwalkan dalam bentuk tatap muka, agar ditunda pelaksanaannya atau selanjutnya dilaksanakan secara *online* dengan menggunakan metode *e-learning*.
3. Pertemuan/acara yang memobilisasi/mengumpulkan alumni dalam jumlah besar pada satu lokasi secara bersamaan ditunda sampai dengan batas waktu yang ditentukan.
4. Membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di lingkungan kerja alumni, meliputi:
 - a. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau *hand sanitizer* secara rutin.
 - b. Batasi menyentuh wajah (hidung, mulut dan mata) sebelum mencuci tangan.
 - c. Terapkan etika batuk (tutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam).
 - d. Gunakan masker jika batuk/flu.
 - e. Biasakan dalam memberi atau menerima salam tidak melakukan kontak fisik secara langsung, seperti: bersalaman, cium tangan, berpelukan atau bentuk kontak fisik lainnya.

- f. Tingkatkan daya tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, minum air yang cukup dan aktifitas fisik minimal 30 menit/hari.
 - g. Jaga jarak dengan rekan kerja yang sedang demam/batuk/bersin minimal 1,5 meter.
 - h. Apabila ada alumni atau rekan kerja yang mengalami gejala demam di atas 38°C pilek/batuk/nyeri tenggorokan/sesak nafas agar tidak masuk kantor sampai dinyatakan sehat oleh petugas medis. Dalam hal terindikasi gejala Covid-19 agar mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan.
- Dengan langkah-langkah a s/d h tersebut, terhadap pelayanan publik secara keseluruhan harus tetap berlangsung tanpa gangguan.

III. Penutup

1. Informasi tentang situasi perkembangan penyebaran Covid-19 dapat diakses melalui:
 - a. Hotline Emerging Operation Center (EOC): 021-5210411
 - b. Halo Kemenkes: 1500567
 - c. Twitter: @KemenkesRI
 - d. Facebook: @KementerianKesehatanRI
 - e. Instagram: @kemenkes_ri
 - f. Website: www.infeksiemerging.kemkes.go.id, www.sehatnegeriku.kemkes.go.id
2. Kepada semua Pengurus DPP, Pimpinan Bidang Otonom, Ketua Komda, dan Ketua Angkatan untuk mensosialisasikan, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini dan melaporkan kepada Ketua Umum (Kang Bambang Supriyanto) atau Sekretaris Umum (Kang Muayat Ali Muhshi).
3. Saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong menolong, bersatu padu, bergotong royong dalam mengatasi permasalahan ini agar dapat tertangani dengan maksimal.
4. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkan kebijakan lebih lanjut.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 16 Maret 2020

Ketua Umum,



Bambang Supriyanto

Tembusan Yth:

1. Rektor IPB University;
2. Dekan Fakultas Kehutanan IPB;
3. Ketua Umum DPP HA IPB;
4. Arsip.